### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematik, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari berkembangan hukum tertentu, dengan cara menganalisanya. Selain itu, juga menguraikan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu penyelsaian atas permasalahan yang timbul dalam perkembangan hukum yang bersangkutan.

## A. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian Hukum ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan dan bahan keputusan hukum khususnya dibidang pengawasan perbankan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

# B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) lengkap, jelas dan

sistematis mengenai aspek yang diteliti sistem dan hubungan OJK terhadap pengawasan perbankan.

### C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif maka pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan, yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif analitis subtansi hukum. Subtansi hukum dalam hal ini subtansi pengawasan lembaga oleh OJK setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

- Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasa yang bersumber dari rumusan masalah;
- 2. mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah;
- 3. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian;
- 4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber bahan hukum primer dan skunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini ;
- Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

### D. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif ini data yang digunakan adalah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data nornmatif yang bersumber dari perundangundangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
  Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d. dan (vi) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan perbankan oleh OJK.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penujang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karyah ilmiah, internet dan informasi lainnya seperti wawancara yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penguat.

## E. Metode Pengumpulan data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, kemudian mengutip literatur dan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis pengawasan lembaga perbankan oleh OJK setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

### F. Metode Pengolahaan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan melalui tahapa-tahap berikut:

## 1. Pemeriksaan Data (Editing)

Melakukan pemeriksaan data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalaha.

### 2. Rekonstruksi Data (Reconstructing)

Melakukan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

## 3. Sistematisasi Data (sistematizing)

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

### G. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masingmasing, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisais data bertujuan untuk menginterprestasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan mnemberikan penjelasan. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.